



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 14/Pid/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : **H.MARUDDIN Alias AMBO SUNU**

Bin DG.SIRUA

Tempat lahir : Camba

Umur/Tgl.lahir : 55 tahun / 23 Oktober 1958

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan
Lapai, Kecamatan Ngapa,
Kabupaten Kolaka Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

II. Nama lengkap : **H.SANUSI Alias SUNU Bin**

MARUDDIN

Tempat lahir : Maros

Umur/tgl lahir : 39 tahun / 17 Agustus 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Lingkungan III, Kelurahan
Lapai, Kecamatan Ngapa,
Kabupaten Kolaka Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama M. KAMAL. S, SH., MH dan ABDUL RAHMAN, SH, keduanya Advokat / Penasihat Hukum "M. KAMAL, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& ABDUL RAHMAN, SH yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso Lorong Bolubu No.5 Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2014 ;

Para terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Oleh Penyidik, masing-masing ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014 ;
- Penahanan Penyidik, masing-masing sejak tanggal 18 Agustus 2014 s/d tanggal 06 September 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 07 September 2014 s/d tanggal 16 Oktober 2014 ;
- Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 14 Nopember 2014 ;
- Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, masing-masing sejak tanggal 15 Nopember 2014 s/d 13 Januari 2015 ;
- Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, masing-masing sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 10 Februari 2015 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari masing-masing sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d tanggal 11 April 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kolaka, tanggal 05 Januari 2015 Nomor : 188/Pid.B/2014/PN.Kka. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Oktober 2014 No.Reg.Perk : PDM-04/LASUSUA/09/2014 para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I. **H.MARUDDIN Bin DAENG SIRUA**, terdakwa II. **H.SANUSI Bin MARUDDIN** pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingk III Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan **"bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Lingk III Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, berawal saksi korban ANDI PADDU datang ke rumah terdakwa H. MARUDDIN dengan maksud membahas masalah utang piutang karena sebelumnya ada kebun terdakwa mau gadaikan di Dusun Waru warue Desa Koreiha Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara namun saksi korban ANDI PADDU mengatakan bahwa jangan mi digadaikan nanti saya bantu Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kebun tersebut tidak jadi digadaikan oleh saksi korban, sehingga saksi korban datang lagi meminta uangnya tersebut yang pernah lelaki ANDI PADDU bantukan namun terdakwa I H. MARUDDIN menyatakan bahwa ada utang korban yang di bantukan pada saat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan terdakwa meminta menyelesaikan saja dengan cara berhitung namun korban ANDI PADDU menyatakan bahwa "jangan mi disini, dikantor polisi saja" dan terdakwa menyatakan bahwa "tidak" nanti dikantor dibicarakan sehingga terjadi pertengkaran mulut dan saling panas. Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi korban ANDI PADDU hendak pulang dari terdakwa H. MARUDDIN sehingga ditahan oleh terdakwa II. H. SANUSI maka saksi korban mendorong terdakwa II. H.SANUSI sehingga situasi semakin memanas didalam rumah terdakwa I. H. MARUDDIN dan tidak lama kemudian saksi korban ANDI PADDU lari keluar dari rumah terdakwa H. MARUDDIN, lalu diburu oleh terdakwa II H.sanusi pada saat di jalanan di depan rumah terdakwa maka terjadi lempar melempar batu, namun korban ANDI PADDU lari menuju rumah saksi ARISANDI, maka lelaki ANDI PADDU berkelahi dengan terdakwa H.sanusi dengan melihat kejadian tersebut terdakwa I. H. MARUDDIN mengambil batu kali yang ada dijalanan depan rumah saksi ARISANDI dan terdakwa langsung memukul kepala saksi korban ANDI PADDU sebanyak 2(dua) kali dan setelah itu terdakwa I. H. MARUDDIN dan terdakwa II H.SANUSI meninggalkan rumah saksi ARISANDI akibat perbuatan terdakwa korban mengakibatkan luka - luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor : 08.B-05/Ver/PKM LPI/VIII/2014 tanggal 17 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr. ANDI ARNIDA dokter pemeriksa di Puskesmas Lapai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum yang baik;
- Ditemukan luka robek daerah kepala dengan panjang empat koma lima centimeter dan kedalaman luka satu centimeter, luka robek pada kepala sepanjang empat centimeter dan kedalaman luka satu sentimeter;
- Luka memar pada daerah dahi;

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek daerah kepala sepanjang empat koma lima sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter, luka pada kepala sepanjang empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter. Keadaan tersebut dapat menimbulkan gangguan pada kegiatan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa I. H. **MARUDDIN Bin DAENG SIRUA** terdakwa II. H. **SANUSI Bin MARUDDIN** pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingk III Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan, turut melakukan " **penganiayaan** " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Lingk III Kel. Lapai Kec. Ngapa Kab. Kolaka Utara, berawal ssksi korban ANDI PADDU datang kerumah terdakwa H.MARUDDIN dengan maksud membahas masalah utang piutang karena sebelumnya ada kebun terdakwa mau gadaikan di Dusun Waru warue Desa Koreiha Kec. Ngapa Kab.Kolaka Utara namun saksi korban ANDI PADDU mengatakan bahwa jangami digadaikan nanti saya bantu Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga kebun tersebut tidak jadi digadaikan oleh saksi korban sehingga saksi korban datang lagi meminta uangnya tersebut yang pernah lelaki ANDI PADDU bantukan namun terdakwa H. MARUDDIN menyatakan bahwa ada utang korban yang di bantukan pada saat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan terdakwa meminta menyeleaikan saja dengan cara berhitung namun korban ANDI PADDU menyatakan bahwa"janganmmi disini,dikantor polisi saja " dan terdakwa menyatakan bahwa "tidak" nanti dikantor dibicarakan sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran mulut dan saling panas .Pada saat saksi korban ANDI PADDU hendak pulang dar terdakwa H.MARUDDIN sehingga ditahan oleh terdakwa II. H. SANUSI maka saksi korban mendorong terdakwa II. H. SANUSI sehingga situasi semakin memanas didalam rumah terdakwa I. H.MARUDDIN dan tidak lama kemudian saksi korban ANDI PADDU lari keluar dari rumah terdakwa H.MARUDDIN, lalu diburu oleh terdakwa II H.sanusi pada saat di jalanan di depan rumah terdakwa maka terjadi lempar melempar batu, namun korban ANDI PADDU lari menuju rumah saksi ARISANDI, maka lelaki andi paddu berkelahi dengan terdakwa H.sanusi dengan melihat kejadian tersebut terdakwa I. H. MARUDDIN mengambil batu kali yang ada dijalanan depan rumah saksi ARISANDI dan terdakwa langsung memukul kepala saksi korban ANDI PADDU sebanyak 2(dua) kali dan setelah itu terdakwa I.H.MARUDDIN dan terdakwa II H.sanusi meninggalkan rumah saksi ARISANDI akibat perbuatan terdakwa korban mengakibatkan luka - luka sesuai dengan hasi Visum Et Repertum nomor : 08.B-05/Ver/PKM LPI/VIII/2014 tanggal 17 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh dr ANDI ARNIDA dokter pemeriksa di Puskesmas Lapai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum yang baik;
- Ditemukan luka robek daerah kepala dengan panjang empat koma lima centimeter dan kedalaman luka satu centimeter, luka robek pada kepala sepanjang empat centimeter dan kedalaman luka satu sentimeter;
- Luka memar pada daerah dahi;

Kesimpulan:

Ditemukan luka robek daerah kepala sepanjang empat koma lima sentimeter dan kedalaman luka satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, luka pada kepala sepanjang empat sentimeter dan kedalaman luka satu sentimeter. Keadaan tersebut dapat menimbulkan gangguan pada kegiatan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2014 No.Reg.Perk.PDM-04/LASUSUA/09/2014 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I H.MARUDDIN Als.AMBO SUNU Bin Dg.SIRUA dan Terdakwa II H.SANUSI Alias SUNU Bin MARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H.MARUDDIN Als.AMBO SUNU Bin Dg.SIRUA dan terdakwa II H.SANUSI Alias SUNU Bin MARUDDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali (batu sungai) yang berukuran panjang kurang lebih diameter 31,5 cm dan lebar diameter kurang lebih 21,5 cm berwarna putih ;
 - 1 (satu) bilah pisau tanpa rangka yang berukuran panjang kurang lebih 17 cm dan lebar kurang lebih 2 (dua) cm yang memiliki mata pisau berwarna coklat berkarat dan gagang berwarna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I H.MARUDDIN Alias Ambo Sunu Bin Dg.Sirua** dan **terdakwa II H.Sanusi Alias Sunu Bin Maruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu kali (batu sungai) yang berukuran panjang kurang lebih diameter 31,5 cm dan lebar diameter kurang lebih 21,5 cm berwarna putih ;
 - 1 (satu) bilah pisau tanpa rangka yang berukuran panjang kurang lebih 17 cm dan lebar kurang lebih 2 (dua) cm yang memiliki mata pisau berwarna coklat berkarat dan gagang berwarna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 12 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan Banding Nomor: 01/Akta Pid/2015/PN.Kka., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2015 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor :01/Pid/2015/PN.Kka. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Januari 2015 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Februari 2015 atas memori banding dari Penasehat Hukum para terdakwa tersebut ;

Membaca surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 03 Februari 2015, Nomor : 188/Pid.B/2014/PN.Kka, telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kendari

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan – alasan Penasehat Hukum para terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

I. Putusan Hakim tidak berdasarkan fakta persidangan

Bahwa yang terungkap sebagai fakta persidangan adalah kekerasan yang dilakukan oleh mertua dan ipar dari korban serta dilakukan pada saat terdakwa I dan II masih tinggal satu rumah dengan korban di rumah terdakwa I, artinya peristiwa pidana yang terjadi adalah masih dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

II. Hakim mengesampingkan hak terdakwa I yang tidak mengerti bahasa Indonesia ;

Bahwa terdakwa I yang tidak bisa berbahasa Indonesia ternyata telah diabaikan oleh Majelis Hakim, dan nanti setelah Penasehat Hukum menyampaikan kondisi terdakwa I yang tidak mengerti bahasa Indonesia, barulah dihadirkan juru bahasa pada sidang tanggal 11 Desember 2014, sehingga dipastikan pemeriksaan-pemeriksaan pada sidang sebelumnya berlangsung tanpa dimengerti oleh terdakwa I, termasuk pada tingkat penyidikan oleh Kepolisian telah melanggar Pasal 53 ayat (1) KUHAP ;

III. Penuntut Umum salah menerapkan pasal yang mengakibatkan Hakim salah menerapkan hukum ;

Bahwa sejak semula Penuntut Umum telah salah menerapkan Pasal 170 ayat (1) KUHP karena antara korban dengan terdakwa I dan II mempunyai hubungan perkawinan yakni terdakwa I adalah mertua korban dan terdakwa II adalah ipar korban serta tinggal menetap dalam satu rumah yaitu di rumah terdakwa I, padahal peristiwa pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan orang-orang sebagaimana tersebut di atas adalah perkara dalam lingkup rumah tangga yang telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Khususnya Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004;

Bahwa seharusnya Penuntut Umum menerapkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004, meskipun ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Bahwa kesalahan menerapkan pasal dalam suatu perkara pidana mengakibatkan terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan oleh karena Majelis Hakim mengabulkan dakwaan primer Penuntut Umum, maka Majelis Hakim juga telah salah menerapkan hukum (Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 ; Hakim mengadili menurut hukum) ;

Bahwa oleh karena hakim telah salah menerapkan hukum, maka beralasan hukum apabila putusannya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dengan melepaskan terdakwa I dan terdakwa II dari segala tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara cq. Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 188/Pid.B/2014/PN.Kka, tanggal 05 Januari 2015, dan dengan :

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan bahwa Penuntut Umum telah salah atau kurang tepat dalam menerapkan Pasal 170 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dalam surat dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;

- Menyatakan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan No.Reg.Perk.PDM-04/LASUSUA/09/2014 tersebut adalah batal demi hukum atau dinyatakan batal ;
- Melepaskan terdakwa I dan terdakwa II dari segala tuntutan hukum ;
- Menghentikan penahanan terdakwa I dan terdakwa II, serta mengembalikan nama baik terdakwa I dan terdakwa II dalam segala kemampuan, harkat dan martabat serta kedudukannya seperti semula;
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan-alasan dalam kontra memori bandingnya yang pada pokoknya sangat berkeberatan dengan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum para terdakwa tersebut dan pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi Kendari menolak seluruhnya permohonan banding dari Penasehat hukum para terdakwa tersebut dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No.188/Pid.B/2014/PN.Kka, tanggal 05 Januari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan keberatan dari Penasehat Hukum para terdakwa dalam memori banding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

1. Bahwa terhadap alasan keberatan pada poin ke-1 dan 3 tentang putusan Hakim tidak berdasarkan fakta persidangan dan kesalahan penerapan pasal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian dan berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP. Bahwa adanya keinginan Penasehat Hukum para terdakwa agar para terdakwa didakwa dengan Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004 khususnya Pasal 44 ayat (1), hal ini disebabkan karena kesalahan penafsiran dari Penasehat Hukum para terdakwa yang salah menafsirkan tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tersebut ;

2. Bahwa terhadap alasan keberatan pada poin ke-2, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat membenarkan alasan tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas berita acara pemeriksaan ternyata Penasehat Hukum para terdakwa baru mendampingi para terdakwa pada sidang ke-4, yaitu sidang pada tanggal 20 Nopember 2014 saat pemeriksaan saksi-saksi, dan pada sidang-sidang sebelumnya yang sudah berjalan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum para terdakwa, ternyata terdakwa I dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Hakim dan mengerti semua proses persidangan walaupun kurang lancar berbahasa Indonesia dan oleh karena itulah pada saat pemeriksaan para terdakwa, kepada terdakwa I disediakan Juru Bahasa yang bernama Supriadi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan tidak sependapat dengan keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan argumentasi memori banding Penasehat Hukum para terdakwa karena dinilai tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itulah memori banding Penasehat Hukum para terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kendari dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" karena ternyata pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan Negeri Kolaka Nomor :188/Pid.B/2014/PN.Kka tanggal 05 Januari 2015 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari para terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 05 Januari 2015 Nomor: 188/Pid.B/2014/PN.Kka yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 oleh kami H.SUNARYO WIRYO,SH sebagai Ketua Majelis dengan RONIUS,SH dan G.NGURAH ARTHANAYA, SH., MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 17 Pebruari 2015 Nomor: 14/PEN.PID/2015/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta I MADE ARDANA ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum,para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd.

R O N I U S ,SH.

H.SUNARYO WIRYO, SH.

Ttd

G.NGURAH ARTHANAYA, SH.,MHum.

Panitera Pengganti :

Ttd

I MADE ARDANA. SH

Turunan sesuai dengan aslinya.

PENGADILAN TINGGI KENDARI

Wakil Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NORHASIDI, SH.
NIP. 195810291985031002